

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

**1. Mekanisme penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat dikaitkan dengan prinsip *Know Your Customer*.**

Bahwa prinsip *Know Your Customer* ini telah menjadi prinsip yang wajib dilaksanakan oleh bank. Diterapkannya prinsip ini merupakan salah satu kegiatan mewujudkan Manajemen Risiko Perbankan yang baik guna menghindari resiko-resiko yang dapat merusak reputasi bank, menghambat operasional serta mengganggu tingkat kesehatan bank. Maka dari itu, di setiap pelaksanaan program yang akan dilakukan oleh bank, baik yang diturunkan langsung oleh pemerintah ataupun yang menjadi inisiatif bank itu sendiri, standar operasional prosedur yang dijalankan haruslah sesuai dengan prinsip *Know Your Customer*.

Pada penelitian ini, penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang akan memulai usahanya dalam bentuk Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah. Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat ini dilakukan melalui bank-bank yang sudah ditunjuk dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 170 Tahun 2015 Tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat Dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

Berdasarkan Pedoman Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rangkaian prosedur penyaluran yang dilakukan oleh bank penyalur dari mulai pembukaan rekening nasabah sampai dengan peninjauan verifikasi objek yang akan dijaminan langsung ke lapangan (*On The Spot*) merupakan satu rangkaian yang sudah sesuai dengan prinsip *Know Your Customer* dan tidak dapat dilakukan dengan cara yang tidak berurutan, apalagi jika ada satu rangkaian prosedur yang tidak dilakukan atau sengaja dilewatkan.

**2. Kewajiban bank dalam memverifikasi objek jaminan dalam penyaluran dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dikaitkan dengan adanya kelonggaran pemberian kredit.**

Dalam melakukan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat, telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, ketetapan ini berlaku bagi seluruh bank yang menjadi bank penyalur dana Kredit Usaha Rakyat sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 170 Tahun 2015 Tentang Bank

Pelaksana Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat. Proses menyamaratakan prosedur ini ditujukan agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan sesama bank penyalur.

Bank berkewajiban untuk melakukan verifikasi atas objek jaminan sebagai bentuk melaksanakan prinsip *Know Your Customer* dengan tujuan untuk mewujudkan Manajemen Risiko Perbankan yang baik terhadap nasabah atau debitur tanpa adanya diskriminasi. Bagi bank yang tidak melaksanakan atau menerapkan prinsip *Know Your Customer* dengan baik, maka dinyatakan lalai dan dianggap melanggar Pasal 18 PBI No. 3/10/PBI/2001.

**3. Pertanggungjawaban bank atas pemberian kelonggaran kredit dalam memverifikasi objek jaminan terkait dengan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat.**

Menurut Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan di setiap bank penyalur dana Kredit Usaha Rakyat, pihak bank diwajibkan untuk melakukan *pre screening* terlebih dahulu untuk meneliti apakah permohonan fasilitas KUR yang diajukan oleh calon debitur telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan menjadi dasar untuk pertimbangan bagi bank untuk memutuskan dapat atau tidaknya permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat tersebut diproses lebih lanjut.

Standar analisa yang dilakukan wajib mengacu pada syarat dan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan ketentuan internal bank penyalur itu sendiri. Analisis dan evaluasi kredit atau pembiayaan harus dibuat secara lengkap, akurat, dan obyektif yang sekurang-kurangnya menyajikan semua informasi yang berkaitan dengan usaha yang diajukan oleh debitur.

Apabila pihak bank telah melaksanakan seluruh prosedur penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat dengan baik, maka bank telah melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan baik sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian yang akan dialami di masa yang akan datang. Namun apabila bank tetap mengalami kerugian yang disebabkan oleh adanya kredit macet, bank juga memiliki perusahaan asuransi sebagai rekanan untuk menanggulangi hal tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 188 Tahun 2015 Tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

Namun pihak bank akan tetap dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 18 PBI No. 3/10/PBI/2001 yang mewajibkan pihak bank untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000 sampai dengan dilaksanakannya prinsip *Know Your Customer*, maksimal denda Rp.

30.000.000. Apabila kerugian bank tersebut sudah termasuk kedalam kategori pidana, maka pejabat bank yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pidana dengan tuduhan melakukan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman pidana penjara selama maksimal 4 (empat) tahun.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

### **1. Untuk Masyarakat.**

Diharapkan masyarakat yang akan meminjam dana Kredit Usaha Rakyat agar lebih memperhatikan aturan-aturan dan informasi terkait penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat yang ditawarkan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan sesama pihak, serta tidak terjadi pemberian kelonggaran penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat, yang tidak hanya merugikan bank namun juga akan berdampak besar pada nasabah yang bersangkutan dikemudian hari.

### **2. Untuk Pemerintah**

Bagi Pemerintah dengan adanya penelitian ini maka diharapkan pemerintah lebih ketat dalam mengawasi proses penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat agar selalu tepat guna dan tepat sasaran serta dapat meningkatkan kualitas

sumber daya manusia berikut usahanya yang sedang dijalankan. Selain itu diharapkan juga untuk pemerintah agar selalu mengevaluasi penyaluran dana ini secara berkala, dan terus melakukan tindakan pro aktif terutama dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan serta Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terkait regulasi yang memperkuat penerapan Prinsip Manajemen Risiko khususnya dalam Prinsip *Know Your Customer*.

### 3. Bagi Bank

Bagi bank diharapkan agar selalu menerapkan prinsip manajemen risiko guna menghindari hal-hal yang merugikan bank serta tidak mengabaikan standar operasional prosedur yang dibuat baik oleh pemerintah maupun oleh bank tersebut. Melakukan peninjauan kembali terkait calon nasabah yang akan menggunakan fasilitas dana Kredit Usaha Rakyat dengan menyeluruh dan tidak melakukan diskriminasi apapun.